



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1110xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil (saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya atas nama: almarhum Ismail/Ibu XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX), Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari itu

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari di Desa XXXXXXXX setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX selama 4 hari, kemudian pada Bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat meminjam Rumah di Desa XXXXXXXX selama 8 bulan, karena Penggugat dalam keadaan hamil tua Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX selama 6 bulan setelah itu Penggugat meminjam Rumah lagi di Desa XXXXXXXX dan rumah tersebut menjadi tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat dan dar pernikahan tersebut sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - Anak Pertama, lahir xxxxxx usia 6 tahun;
 - ANAK KEDUA, lahir xxxxxx usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - 3.1. Bahwa sejak Maret 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, berawal ketika Tergugat bekerja di kebun kelapa Sawit milik abang kandung Tergugat di Desa XXXXXX sebagai tenaga pemanen, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga lain Tergugat mempelajari Ilmu Kebal kepada seorang Guru Supranatural yang biasa di Panggil "WAWAK";
 - 3.2. Bahwa semenjak Tergugat belajar kepada "WAWAK" tersebut Tergugat mulai berubah sikap suka bicara sendiri, ketawa sendiri dan Tergugat marah ketika dalam pikirannya ada sesuatu yang tidak cocok dan sering melampiaskan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



3.3. Bahwa setelah perubahan sikap Tergugat sekira bulan Maret 2022 tersebut Penggugat mencoba mengkomunikasikan kepada orang tua Tergugat yang tidak lain adalah Mertua Penggugat untuk mengobati Tergugat;

3.4. Bahwa sekira April 2022 setelah musyawarah dengan keluarga Tergugat, pihak keluarga Tergugat sepakat untuk mengobati Tergugat ke Dukun di Kota XXXXXXXX, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian masih dibulan April pihak keluarga Musyawarah lagi untuk berobat kerumah sakit jiwa di Tapaktuan, namun setelah dibawa kerumah sakit di tapak tuan pihak rumah sakit tidak menerima karena keadaan Tergugat belum terlalu parah karena masih mengenali keluarga hingga akhirnya keluarga membawa Tergugat kembali ke Kampung, di Desa XXXXXXXX;

3.5. Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2022 Tergugat kambuh lagi namun kali ini sudah sangat parah dan meresahkan karena Tergugat suka mengejar dan memukul orang sehingga pihak keluarga kembali membawa Tergugat ke Rumah Sakit Jiwa di Tapaktuan, kali ini Tergugat sempat di rawat selama 10 hari di Rumah sakit namun karena keadaan Tergugat sudah mulai membaik pihak rumah sakit sudah membolehkan Tergugat pulang dan diberi obat berupa Pil;

3.6. Bahwa puncaknya sekira Maret tahun 2023 Tergugat kambuh lagi kali ini keadaan Tergugat tambah parah dan Penggugat sempat menjadi korban kekerasan yang dilakukan Tergugat dengan cara di tampar, diseret dan berkata kasar, melihat perbuatan Tergugat kepada Penggugat abang kandung Penggugat dan dibantu saudara lain datang mengamankan Tergugat sambil menghubungi keluarag Tergugat dari Desa XXXXXXXX, kemudian pada malam harinya keluarga Tergugat datang menjemput Tergugat namun kali ini Penggugat tidak ikut lagi karena Penggugat takut dan trauma dengan perlakuan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan dan sejak bulan Maret tahun 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 10 bulan;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Februari 2018 Usia 6 (enam) tahun;
 2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 0xxxxxx Usia 3 (tiga) tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110xxxxxxxxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



1.3. Fotokopi Kutipan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 11 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-3;

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi I. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari di Desa XXXXXXXX setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat rumah tersebut menjadi tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama, usia 6 tahun dan Anak Kedua, usia 3 tahun;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat bekerja di Tergugat mempelajari Ilmu Kebal kepada seorang Guru Supranatural yang biasa di Panggil Wawak dan semenjak itu Tergugat mulai berubah sikap suka bicara sendiri, ketawa sendiri seperti orang gila namun kadang-kadang sadar tapi tidak normal seperti biasa, dan Tergugat marah ketika dalam pikirannya ada sesuatu yang tidak cocok dan sering melampiaskan kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah dipukul dan diseret Tergugat saat Tergugat dalam keadaan kumat gilanya;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui berdasarkan laporan Penggugat, namun setelah mendengar laporan Penggugat, benar saja saksi juga pernah melihat perilaku Tergugat mulai berubah sikap suka bicara sendiri, ketawa sendiri seperti orang gila, dan sering kumat kambuh gangguan kejiwaan
- Bahwa oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan pengobatannya sera alternatif dan secara medis namun Tergugat tetap tidak bisa normal sering kumat kambuh gilanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih 2 tahun yang lalu, Tergugat, dibawa ke rumah orangtuanya karena dikawatirkan Tergugat kumat gilanya bisa membahayakan orang disekitarnya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Pengugat baik dan mampu mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat yang membiayai nafkah anak - anaknya sekarang ini serta dibantu oleh keluarga besar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2.2. Saksi II. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama, usia 6 tahun dan Anak Kedua, usia 3 tahun;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat Tergugat mulai berubah sikap suka bicara sendiri, ketawa sendiri seperti orang gila namun kadang-kadang sadar tapi tidak normal seperti biasa, dan Tergugat marah ketika dalam pikirannya ada sesuatu yang tidak cocok dan sering melampiasikan kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah dipukul dan diseret Tergugat saat Tergugat dalam keadaan kumat gilanya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui berdasarkan laporan Penggugat, namun setelah mendengar laporan Penggugat, benar saja saksi juga pernah melihat perilaku Tergugat mulai berubah sikap suka bicara sendiri, ketawa sendiri seperti orang gila, dan sering kumat kambuh gangguan kejiwaan;
- Bahwa oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan pengobatannya sera alternatif dan secara medis namun Tergugat tetap tidak bisa normal sering kumat kambuh gilanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih 2 tahun yang lalu, Tergugat, dibawa ke rumah orangtuanya karena dikawatirkan Tergugat kumat gilanya bisa membahayakan orang disekitarnya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Pengugat baik dan mampu mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat yang membiayai nafkah anak - anaknya sekarang ini serta dibantu oleh keluarga besar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Maret 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terkadang mengalami gangguan jiwa, terkadang sembuh, akibatnya saat kambuh Tergugat melakukan perbuatan yang membahayakan terhadap Penggugat dan anak-anak, meskipun telah diupayakan pengobatan secara medis dan non medis, namun tetap masih belum sembuh total, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 10 Bulan hingga sekarang, sejak Tergugat dijemput pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama**, usia 5 tahun 11 bulan, lahir tanggal xxxxxx dan **Anak Kedua**, usia 3 tahun, lahir tanggal xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama**, usia 5 tahun 11 bulan, lahir tanggal xxxxxx dan **Anak Kedua**, usia 3 tahun, lahir tanggal xxxxxx dan saat ini kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terganggu kejiwaannya yaitu mulai berubah sikap suka bicara sendiri, ketawa sendiri dan Tergugat marah ketika dalam pikirannya ada sesuatu yang tidak cocok dan sering melampiaskan kepada Penggugat;
4. Bahwa sekira bulan April 2022 keluarga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengobati Tergugat ke dukun di Kota XXXXXXXX, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian berobat ke rumah sakit jiwa di Tapaktuan, namun pihak rumah sakit tidak menerima karena keadaan Tergugat belum terlalu parah akhirnya keluarga membawa Tergugat kembali ke kampung;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Tergugat kambuh lagi namun kali ini sudah sangat parah dan meresahkan karena Tergugat suka mengejar dan memukul orang sehingga pihak keluarga kembali membawa Tergugat ke Rumah Sakit Jiwa di Tapaktuan, kali ini Tergugat sempat di rawat selama 10 hari di rumah sakit namun karena keadaan Tergugat sudah mulai membaik pihak rumah sakit sudah membolehkan Tergugat pulang dan diberi obat;
6. Bahwa puncaknya sekira bulan Maret 2023, saat Tergugat kambuh lagi kali ini keadaan Tergugat tambah parah dan Penggugat sempat menjadi korban kekerasan yang dilakukan Tergugat dengan cara di tampar, diseret dan berkata kasar, melihat perbuatan Tergugat kepada Penggugat abang kandung Penggugat dan dibantu saudara lain datang mengamankan Tergugat sambil menghubungi keluarga Tergugat, kemudian pada malam harinya keluarga Tergugat datang menjemput Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut yaitu bulan Maret 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 10 bulan;
8. Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat anak-anak dengan baik dan bertanggung jawab tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam jiwa dan mental anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 tahun 10 Bulan hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat sebagaimana tersebut pada **petitum angka 2 (dua)** patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada **petitum angka 3 (tiga)** mengenai hak asuh anak, akan dipertimbangan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pertama**, usia 5 tahun 11 bulan, lahir tanggal xxxxxx dan **Anak Kedua**, usia 3 tahun, lahir tanggal xxxxxx dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa selama ini Penggugat memelihara anak dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan atau mengancam keselamatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hadhanah terhadap anak tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 angka 4, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadlanah anak mempunyai kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dua orang anak bernama **Anak Pertama**, usia 5 tahun 11 bulan, lahir tanggal xxxxxx dan **Anak Kedua**, usia 3 tahun, lahir tanggal xxxxxx berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat (**Penggugat**) sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Singkil pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

dto.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah).		

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2024/MS.Skl